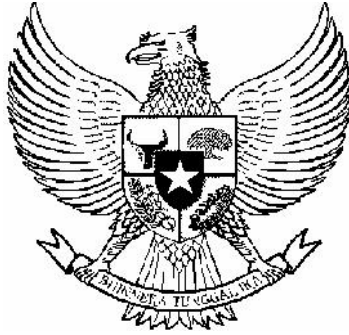




BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.921, 2014

KEMENKUMHAM. Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pembayaran. Elektronik. Tata Cara. Pencabutan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, perlu menerapkan sistem teknologi yang terintegrasi terkait pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pembayaran Secara Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SECARA ELEKTRONIK PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut PNPB Kemenkumham adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang terkait dengan PNPB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNPB Kemenkumham.
3. Pos Persepsi adalah Kantor Pos Indonesia yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk menerima setoran PNPB Kemenkumham.
4. Kode Pembayaran adalah tanda berupa angka dan/atau huruf yang diterima oleh Pemohon secara elektronik atau manual untuk pembayaran PNPB Kemenkumham.

5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
6. Pemohon adalah setiap orang yang mengajukan permohonan pelayanan PNBK Kemenkumham.
7. Bukti Pembayaran adalah bukti pembayaran PNBK Kemenkumham yang dikeluarkan oleh Bank Persepsi atau Pos Persepsi, *payment gateway*, atau jenis penyedia jasa lainnya dalam penerimaan PNBK Kemenkumham.
8. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan pelayanan PNBK Kemenkumham.

Pasal 2

- (1) Permohonan PNBK Kemenkumham terkait dengan pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat diajukan secara manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan secara elektronik diajukan melalui laman resmi pembayaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan jenis pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pelayanan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pelayanan di bidang keimigrasian;
 - b. pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
 - c. pelayanan di bidang hak atas kekayaan intelektual; dan
 - d. pelayanan lain yang diselenggarakan oleh unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh petugas pemeriksa.

Pasal 4

Pemohon yang telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi dokumen kelengkapan persyaratan, memperoleh tanda terima permohonan dan/atau Kode Pembayaran melalui sarana yang tersedia.